

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DENGAN
MENGUNAKAN PERHIASAN EMAS
(Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang
Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

Shohihatul Awaliyah^{a,1,*}, Mochamad Novi Rifai^{b,2}, Fitriani Aprilianto^{c,3}

^{a,b,c} Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹ ichaichul335@gmail.com *; ² novirifai@umm.ac.id; ³ fitrianiapril30@umm.ac.id

*corresponding author

**INFO ARTIKEL:
ARTIKEL PENELITIAN**

Sejarah Artikel:

Received : 21 Oktober 2021
Revised : 27 November 2021
Published : 31 Januari 2022

Keywords:

**Implementation, DSN-MUI
Fatwa, Murabahah Agreement**

Kata Kunci:

**Implementasi, Fatwa DSN-MUI,
Akad Murabahah.**

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah contract financing products using gold jewelry at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, East Java, Campurejo Branch. In this study using a qualitative method with a case study approach. Sources of data obtained through primary data, for data collection using observation and interviews, for data analysis techniques using data collection, data condensation, display data, and drawing conclusions, to check the validity of the data using source triangulation techniques and theories. The results of this study are in the financing of the Murabahah contract at KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, East Java, Campurejo Branch in implementing it not using an additional contract. This is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Murabaha contract financing in this institution is used for consumptive financing and business capital. In financing the Murabaha contract, consumptive financing is used in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 while the financing used for business capital financing is not appropriate because the financing should be used for business capital using a Mudharabah contract in disbursement at this institution.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap produk pembiayaan akad *Murabahah* dengan menggunakan perhiasan emas di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang didapatkan melalui data primer, untuk pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, untuk teknik analisis data menggunakan *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan penarikan kesimpulan, untuk mengecek keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pembiayaan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo dalam mengimplementasikannya tidak menggunakan akad tambahan hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan akad *Murabahah* di lembaga ini digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan modal usaha. Dalam pembiayaan akad *Murabahah* yang digunakan pembiayaan konsumtif sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha tidak sesuai karena seharusnya pembiayaan digunakan modal usaha menggunakan akad *Mudharabah* dalam pencairannya di lembaga ini juga menyusahkan sebagian nasabah karena dana yang dicairkan dalam bentuk perhiasan emas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Awaliyah, Shohihatul, et al., (2022). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Pembiayaan Akad Murabahah Dengan Menggunakan Perhiasan Emas (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik), *Journal of Islamic Economics Development and Innovation*; Vol.1 No.2, Januari 2022, pp.91-100

PENDAHULUAN

Faktor yang melatar belakangi adanya bank syari'ah atau Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan adanya larangan riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an (Hanjani & Arie, 2018). Riba dapat diartikan sebagai menambahkan margin dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh individu satu ke individu lainnya atau pertukaran suatu barang yang serupa tanpa adanya imbalan atas kelebihan itu sendiri. Riba juga bisa diartikan sebagai orang yang mempunyai hutang yang diwajibkan untuk melunasi hutangnya dengan membayar lebih besar dari jumlah pinjamannya sebagai imbalan atas rentang waktu yang telah disepakati oleh pihak peminjam dan pihak yang meminjam (Badruzaman & Stai, 2019).

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil yaitu suatu bentuk organisasi yang berfokus pada sektor ekonomi yang mana bertujuan untuk kepada mengembangkan kerjasama antar lembaga dengan nasabah dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan meminimalisir kemiskinan dengan cara melakukan sistem bagi hasil dan rugi serta untuk memajukan usaha mikro masyarakat (Shochrul, 2018). Fungsi dari adanya Baitul Maal Wat Tamwil ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Bagian yang terpenting dari suatu aktivitas di lembaga Baitul Maal Wat Tamwil adalah aktivitas penyaluran dananya, karena kapasitas penyaluran dana ini sangat berpengaruh dalam kinerja suatu lembaga (Soemitra, 2009).

Lembaga keuangan non-bank yang dalam aktivitasnya menerapkan prinsip-prinsip syari'ah salah satunya adalah kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur). Sistem operasional dilembaga ini pada umumnya memiliki dua metode dalam lembaga keuangannya syari'ah yaitu, metode menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Akad yang dipakai untuk menghimpun dana dari masyarakat di kantor cabang Campurejo ialah akad *Mudharabah* serta akad *Wadiah Yadh Dhamanah*, sedangkan pada kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat pihak kantor cabang Campurejo sistem penyaluran dana memakai akad, *Qardh*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Rahn* serta *Hiwalah*.

Akad *Murabahah* merupakan salah satu metode penyaluran dana yang berada di kantor lembaga Cabang Campurejo. Definisi dari akad *Murabahah* yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah yang mana pihak bank berperan sebagai penjual sedangkan pihak nasabah berperan sebagai pembeli. Harga jual yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah merupakan harga pokok ditambah dengan harga keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Nawawi, 2017).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengemukakan tentang *Murabahah* bahwa pihak lembaga bank (BMT) diwajibkan untuk membelikan aset yang diinginkan oleh nasabah setelah itu aset tersebut ditawarkan oleh pihak lembaga bank kepada nasabah. Barang yang dijadikan untuk transaksi jual beli harus sepenuhnya milik lembaga keuangan hal ini merupakan syarat-syarat barang yang harus dijadikan objek dalam akad *Murabahah*. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi

miliknya (Melina dan Zulfa, 2020).

Adanya Fatwa Dewan Syariah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *Murabahah* dilatarbelakangi karena masyarakat banyak yang membutuhkan bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip jual beli, selain itu juga dapat membantu mensejahterkan masyarakat dan berbagai kegiatan. Bank syariah untuk melangsungkan dan meningkatkan, lembaga keuangan mikro syariah juga harus mempunyai fasilitas *Murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan mikro syariah (Latif, 2016).

Pembiayaan akad *Murabahah* pada umumnya memiliki tujuan membelikan barang kepada nasabah guna untuk pembiayaannya, yang mana barang tersebut bisa digunakan untuk barang konsumtif ataupun barang produktif. Pada umumnya lembaga keuangan syari'ah menerapkan transaksi jual beli akad *Murabahah* sebagai pola pembiayaan yang penting selain itu juga pembiayaan *Murabahah* salah satu pembiayaan yang diminati oleh nasabah. Begitupun dengan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo, akad *Murabahah* merupakan akad yang sangat disarankan oleh pihak kantor cabang Campurejo kepada para nasabahnya, dikarenakan akad *Murabahah* cukup mudah dalam pengaplikasiannya. Banyak sekali lembaga keuangan syari'ah yang merasa diuntungkan oleh produk pembiayaan akad *Murabahah*.

Akad *Murabahah* merupakan salah satu dari akad yang paling banyak digunakan oleh nasabah dari pada akad-akad yang lain yang berada di lembaga ini. Akad *Murabahah* sering digunakan oleh nasabah dikarenakan dalam pembiayaannya dalam produk pembiayaan konsumtif tidak menggunakan akad tambahan berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang dalam pembiayaannya menggunakan akad *Wakalah*.

Selain itu juga, dana yang di cairkan pihak kantor cabang Campurejo untuk akad *Murabahah* dalam pembiayaan produktif untuk usaha mikro dalam pencairannya di lembaga ini menggunakan sistem jual beli perhiasan emas karena menurut lembaga ini perhiasan emas memiliki nilai harga jual yang tinggi. Jadi, pihak lembaga telah bekerjasama antara pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo dengan pihak toko perhiasan emas yang ada di Desa Campurejo. Hal ini juga yang membedakan pembiayaan akad *Murabahah* di lembaga ini dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Melihat dari sisi dana yang dikeluarkan oleh pihak lembaga untuk pembiayaan produktif yang digunakan untuk pembiayaan usaha mikro, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan cara menyesuaikan implementasi produk pembiayaan akad *Murabahah* dengan jual beli berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Tujuan dari penjelasan pendahuluan tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap produk pembiayaan akad *Murabahah* dengan menggunakan jual beli perhiasan emas di lembaga KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak bisa diteliti secara kuantifikasi maupun secara statistik hasil dari penelitian kualitatif didapatkan peneliti secara tulisan yang didapatkan dari narasumber yang telah diamati (Ghony & Almanshur,

2012). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, studi kasus ini memusatkan diri secara intensif pada saat satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai studi kasus (Gunawan, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Salim & Haidir, 2019). Data primer didapatkan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Pertama, observasi dalam teknik observasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang mana peneliti diharuskan terjun ke lapangan secara langsung (Ghony & Fauzan, 2012). Teknik observasi ini peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung ditempat penelitian dengan mengamati dari awal mengajukan pembiayaan sampai dana yang dicairkan, jadi peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara langsung di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo. Kedua, wawancara, teknik wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber (Indrawan & Poppy, 2014). Teknik wawancara ini dilakukan dengan pihak manager cabang, marketing cabang, dan sebagian nasabah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Milles, Huberman and Saldana yaitu data collection, data condensation, data display dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015). Teknik keabsahan data merupakan teknik yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif supaya hasil dalam penelitian ini mendapatkan kepercayaan diri dari pihak pembaca (Hamida, 2020). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu produk pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo yang sering digunakan para nasabah adalah pembiayaan akad *Murabahah*, karena pembiayaan akad *Murabahah* di lembaga ini bisa memenuhi kebutuhan konsumtif dan modal usaha. Pembiayaan akad *Murabahah* yang digunakan dalam pembiayaan kebutuhan konsumtif pihak lembaga membelikan barang yang telah diajukan oleh pihak nasabah. Sedangkan pembiayaan akad *Murabahah* yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha dalam implementasinya di lembaga ini menggunakan jual beli perhiasan emas.

Pembiayaan akad *Murabahah* yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo menawarkan pembiayaan sebesar Rp. 300.000.- sampai Rp. 100.000.000.- dengan bentuk perhiasan emas yang diberikan kepada nasabah. Margin yang telah ditetapkan pihak lembaga sebesar 20% dalam satu tahun sehingga jika dalam satu bulan margin sebesar 1,6%. Jika nasabah baru akan mendapatkan pembiayaan akad *Murabahah* sebesar 40% dari harga taksir barang yang dijaminakan sedangkan nasabah sudah lama menjadi anggota akan mendapatkan pembiayaan akad *Murabahah* sebesar 50% dari harga taksir barang yang dijaminakan (Rosidah, wawancara, 20 Mei 20210).


Ketika nasabah mengajukan pembiayaan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo maka pihak nasabah wajib memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga, adapun beberapa prosedur yang harus diperhatikan oleh nasabah diantaranya yaitu

1. Nasabah harus menjadi anggota di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo.
2. Nasabah harus memiliki sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab.
3. Nasabah tidak memiliki masalah kuangan dengan lembaga keuangan lain.
4. Nasabah harus siap untuk disurvei oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo.
5. Nasabah wajib menyerahkan barang jaminan ketika mengajukan pembiayaan. Adapun barang yang bisa digunakan menjadi barang jaminan adalah BPKB, Sertifikat Tanah, Petok, dan Stand Pasar.
6. Barang yang dijadikan barang jaminan siap untuk dicek fisiknya oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo.

Implementasi akad *Murabahah* dalam pembiayaan modal usaha di lembaga ini dalam pembiayaannya menggunakan jual beli perhiasan emas, hal ini yang membedakan pembiayaan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo dengan lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan modal usaha ini digunakan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya seperti untuk melengkapi kebutuhan usaha nasabah, meluaskan tempat usaha dan lain-lain. Jadi, pihak lembaga ini telah melakukan kerjasama dengan pihak toko emas yang berada di pasar Campurejo untuk pembiayaan *Murabahah* yang khusus digunakan untuk modal (Mar'ah, wawancara, 20 Mei 2021).

Ketika nasabah mengajukan pembiayaan *Murabahah* untuk modal usaha maka pihak lembaga membelikan perhiasan emas di toko emas yang sudah diajak bekerjasama dengan pihak lembaga, setelah itu perhiasan emas yang sudah dibeli akan diberikan kepada nasabah. Dengan ketentuan yang telah disepakati bahwa harga emas pergramnya sebesar Rp. 300.000.- dan jika perhiasan emas tersebut dijual mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak nasabah. Dari penjelasan tersebut maka peneliti akan menggambarkan skema pembiayaan akad *Murabahah* untuk pembiayaan modal usaha supaya mudah untuk dipahami:

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Murabahah* dengan Menggunakan Jual Beli Emas



Sumber: Peneliti, 2021.

Contoh perhitungan pembiayaan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo yang digunakan untuk pembiayaan produk usaha mikro sebagai berikut:

Pak Budi mempunyai usaha mikro dalam bidang toko sembako, untuk saat ini toko sembako Pak Budi persediaan barangnya menipis sedangkan uang modal Pak Budi tidak cukup untuk membeli persediaan toko sembakonya. Untuk melengkapi barang persediaan yang ada di toko sembako maka beliau ke kantor KSPPS

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo mengajukan pembiayaan *Murabahah* untuk usaha mikro sebesar Rp. 6.000.000.- dengan jangka waktu angsuran selama 1 tahun. Maka cara menghitungnya sebagai berikut:

Diketahui

Akad Pembiayaan	: <i>Murabahah</i>
Pengajuan Pembiayaan Nasabah	: Rp. 6.000.000.-
Harga Emas Per gram	: Rp. 300.000.- Per gram
Jangka Waktu Angsuran	: 1 Tahun (12 bulan)
Perhitungan	
Emas Per gram	: $6.000.000 : 300.000 = 20$ gram
Margin	: $20\% \times 6.000.000 = 1.200.000$
Pengajuan Pembiayaan + Margin	: $6.000.000 + 1.200.000 = 7.200.000$
Angsuran Per bulan	: $7.200.000 : 12 = 600.000$

Jadi, setiap bulan Pak Budi wajib membayar uang angsuran pembiayaan akad *Murabahah* di kantor cabang Campurejo sebanyak Rp. 600.000.00.- selama 12 bulan. Contoh tersebut merupakan contoh pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang digunakan untuk mengembangkan usaha mikronya. Hal yang membedakan pembiayaan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo dengan lembaga keuangan mikro syariah yang lain selain pembiayaan yang dikeluarkan untuk modal usaha menggunakan jual beli emas adalah pembiayaan dilembaga ini tidak menggunakan akad tambahan yang mana pembiayaan akad *Murabahah* dilembaga keuangan syariah lainnya kebanyakan menggunakan akad tambahan dalam pembiayaannya seperti menggunakan akad tambahan *Wakalah*.

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah dalam pelaksanaannya untuk pembiayaan konsumtif sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2020 tentang ketentuan umum *Murabahah* dalam bank syariah pada point yang kelima dan yang keenam. Point ke lima menyatakan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Sedangkan point yang ke enam menyatakan bahwa bank menyediakan barang yang telah diajukan oleh nasabah kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah (Pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu kepada pihak nasabah secara jujur harga pokok barang berikut dengan biaya yang diperlukan.

Berbeda dengan pembiayaan akad *Murabahah* yang digunakan untuk keperluan produktif. Pembiayaan akad *Murabahah* untuk keperluan produktif dilembaga ini untuk keperluan pembiayaan modal usaha. Dana pencairan yang digunakan untuk kebutuhan produktif di lembaga ini menggunakan perhiasan emas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pihak lembaga pembiayaan yang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan akad *Murabahah*.

Penerapan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan produktif atau pembiayaan untuk modal usaha dalam kegiatan dana yang dicairkan dilembaga ini terdapat beberapa masalah yang signifikan. Peneliti berpendapat bahwa dana yang digunakan dalam pembiayaan akad *Murabahah* dalam kegiatan modal usaha ini kurang efektif dikarenakan dari pihak nasabah merasa keberatan dengan dana yang dicairkan oleh pihak lembaga ini. Meskipun dana pencairan nya menggunakan perhiasan emas tetapi sebagian dari nasabah kurang berkenan karena nasabah masih harus menjual perhiasan tersebut kepada pihak toko perhiasan yang telah bekerja sama dengan lembaga KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Campurejo untuk mendapatkan uang selain itu juga ketika ada kerugian maka pihak nasabah yang menanggung kerugian tersebut hal inilah yang dipermasalahkan oleh beberapa nasabah.

Selain itu juga peneliti berpendapat bahwa dalam kegiatan pembiayaan akad *Murabahah* dengan menggunakan jual beli emas bisa merugikan pihak nasabah karena dengan adanya kegiatan pembiayaan akad *Murabahah* dengan menggunakan jual beli emas hanya memanipulasi dalam pembiayaan akad *Murabahah* yang mengatasnamakan kegiatan jual beli. Hal ini yang membuat nasabah lebih lama lagi untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan karena dalam proses kegiatan pembiayaan nya terlalu rumit. Sedangkan yang dimaksud dalam kegiatan jual beli dalam akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli yang mana pihak bank atau lembaga keuangan membelikan barang yang telah diajukan oleh pihak nasabah dan pihak bank memberi tahu harga pokok dari suatu barang dan menyampaikan margin yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pembiayaan akad *Murabahah* dengan menggunakan jual beli emas tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pihak kantor cabang Campurejo tidak memberikan barang yang telah diajukan oleh pihak nasabah, akan tetapi memberikan perhiasan emas sebagai pembiayaan produktif atau modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah. Jadi, yang dilakukan oleh lembaga membelikan perhiasan emas ke toko yang telah diajak bekerja sama dengan pihak kantor cabang Campurejo untuk membelikan perhiasan emas sesuai dana yang dibutuhkan oleh pihak nasabah. Praktik dalam pembiayaan ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan umum *Murabahah* dalam bank Syariah pada point yang keempat yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo menyarankan kepada para nasabah yang bergerak dalam bidang usaha mikro untuk menggunakan akad *Murabahah*. Akan tetapi pada dasarnya akad yang sesuai yang digunakan untuk modal kerja usaha mikro adalah akad *Mudharabah* bukan akad *Murabahah*. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa akad *Murabahah* adalah akad yang tidak tepat jika digunakan untuk modal kerja atau modal usaha atau modal usaha dalam pengembangan usaha. Sedangkan, akad yang tepat digunakan untuk modal kerja dalam pengembangan usaha adalah akad *Mudharabah*.

Karena akad *Mudharabah* menurut Zuhailly adalah akad yang digunakan untuk akad bekerja sama dalam kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana pihak pertama berperan sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal usaha sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha. Dari

keuntungan yang didapatkan dari akad ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Nawawi, 2017). Dari penjelasan ini peneliti mencoba untuk menyimpulkan bahwa pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo sebaiknya menyarankan kepada pihak nasabah untuk menggunakan akad *Mudharabah* jika nasabah ingin menggunakan pembiayaan tersebut untuk modal usaha atau modal kerja.

SIMPULAN

Pembiayaan akad *Murabahah* di kantor Baitul Maal Wat Tamwil cabang Campurejo terdapat dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan *Murabahah* untuk pembelian barang konsumtif dan produktif. Dalam mengimplementasikan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaannya di sektor usaha mikro kantor cabang Campurejo berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, karena pembiayaan akad *Murabahah* di kantor Baitul Maal Wat tamwil cabang Campurejo tidak menggunakan akad tambahan dalam pembiayaan akad *Murabahah*. Kebanyakan lembaga keuangan memakai tambahan akad dalam pembiayaan *Murabahah* seperti menggunakan akad tambahan *Wakalah*. Dalam pencairan pembiayaan akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan usaha mikro di kantor cabang Campurejo dan lembaga keuangan lainnya juga berbeda KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Campurejo pencairannya menggunakan jual beli perhiasan emas. Dalam penerapan pembiayaan akad *Murabahah* untuk pembiayaan produktif di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Canpurejo tidak sesuai dengan yang ada dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Dudi. *Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. Al Amwal: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 2, Februari 2019.
- Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur*, n.d.
- Ghony and Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- Gunawan I, *Metode Penelitian Kualitatif Teor Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Hamida, *Kritik Atas Adopsi IFRS: Perspektif Ekologi Akuntansi*. (Malang: Penerbit Peneleh, 2020).
- Hanjani, Andreani. dan Haryati, Dita Arie. 2018. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol. 1. No. 1. Hal. 46.
- Indrawan, Rully and Poppy, Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).
- Latif, Abdul. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCP Ponorogo," *Muslim Heritage*. Vol. 1, No. 1 (2016).
- Melina, Fich dan Zulfa, Marina. 2020. "Implementasi A Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Kota Pekanbaru". *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*. Vol. 3, No. 2, Juni 2020. 356–364.
- M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
-

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- Salim & Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. (Jakarta: Kencana, 2019).
- Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2018).
- Soemitra, Andri. *Buku Ajar Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015).
- Wawancara dengan Sholichatul Mar'ah di Cmpurejo-Panceng-Gresik, tanggal 19 Mei 2021.
- Wawancara dengan Roisyatun Rosidah di Campurejo-Panceng-Gresik, tanggal 20 Mei 2021.

